



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**NARASUMBER DAN FASILITATOR WORKSHOP
KEPEMIMPINAN POLITIK YANG PERSPEKTIF GENDER
BAGI KADER POLITIK PEREMPUAN DI KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan keterwakilan politik perempuan sebagai upaya untuk mewujudkan kualitas demokrasi yang berkeadilan gender guna mempercepat terwujudnya kesetaraan gender di bidang politik dan pengambilan keputusan, perlu dilaksanakan kegiatan workshop kepemimpinan politik yang perspektif gender bagi kader politik perempuan di Kota Palu;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan workshop kepemimpinan politik yang perspektif gender bagi kader politik perempuan di Kota Palu, perlu mengangkat narasumber dan fasilitator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Narasumber dan Fasilitator Workshop Kepemimpinan Politik yang Perspektif Gender bagi Kader Politik Perempuan di Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPL PEMERAKASA	

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1482);
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1531);
 5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber dan Fasilitator Workshop Kepemimpinan Politik yang Perspektif Gender bagi Kader Politik Perempuan di Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Narasumber dan Fasilitator Workshop sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Narasumber :

- a. menyusun materi workshop;
- b. membuat materi workshop dalam bentuk power point;
- c. membantu peserta workshop untuk memahami konsep dan menjawab pertanyaan peserta workshop; dan
- d. memberikan pengetahuan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi calon legislatif perempuan dan aturan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin keterwakilan perempuan di kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Fasilitator :

- a. menyiapkan materi dan penyajian materi workshop;
- b. mengintensifkan kerja sama dan komunikasi antar peserta workshop;
- c. mengadakan bimbingan pada diskusi kelompok, memberikan umpan balik/*Feedback* kepada peserta workshop;
- d. merumuskan kegiatan-kegiatan dan hasil kegiatan peserta workshop; dan
- e. memberikan keterampilan dalam pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan.

KETIGA : Narasumber dan Fasilitator Workshop dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu.



KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 NARASUMBER DAN FASILITATOR
 KEGIATAN WORKSHOP
 KEPEMIMPINAN POLITIK YANG
 PERSPEKTIF GENDER BAGI KADER
 POLITIK PEREMPUAN TAHUN 2019

No.	Nama / Jabatan	Keterangan
1.	Munirah, SH Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Palu	Narasumber
2.	Dr. Hj. Nur Aisyah Ambo, M.Si Akademisi	Narasumber
3.	Irmayanti, S.Sos.,MM Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu	Fasilitator

a.n. WALI KOTA PALU
 SEKRETARIS DAERAH,



(ASRI





REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 463/266/DP3A/2019
Tanggal : 11/03/2019

No. Koreksi : 146

Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tentang : Narasumber Dan Fasilitator Workshop Kepemimpinan Politik Yang Perspektif Gender Bagi Kader Politik Perempuan Di Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Mulyani</u>	 <u>Nur</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MRIN 11/03/1910:36